

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Lembaga litigasi pengadilan niaga pada jalur kepailitan merupakan sarana yang tersedia dan dapat ditempuh kreditor untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang dengan debitor perkaitan dengan utang dengan tidak adanya utang tersebut maka pemangku subyek hukum tidak dapat dinyatakan pailit karena hukum kepailitan mempunyai maksud menghindari terjadinya perebutan harta debitor setelah debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya atau dalam adanya keadaan pailit ini termuat dalam makna *Prinsip Pari Passu Pro rata Parte*. Mempunyai paling sedikit 2 kreditor yang sudah jatuh waktu, merupakan syarat bagi kreditor untuk dapat mempailitkan debitor, pembuktian sederhana didalamnya tidak termasuk upaya hakim untuk pembuktian jumlah utang yang dimaksudkan oleh para pihak, dan besarnya jumlah utang tersebut dinilai ketika dalam tahapan verifikasi yang dilakukan setelah debitor dinyatakan pailit.

Didalam tahapan verifikasi kreditor yang dimiliki akan mencocokkan piutangnya beserta perhitungan atau keterangan tertulis lainnya mengenai kualitas dan jumlah piutang berikut surat atau salinannya, ada atau tidaknya mempunyai hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan hipotek, hak anggunan atas

kebendaan lainnya, atau hak menahan benda, dengan itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kepailitan dapat diajukan oleh semua jenis kreditur atau tidak ada batasan mengenai kualifikasi kreditur yang dapat mengajukannya.

Istilah atau konsep Utang yang dimaksud terkait hukum dalam kepailitan bukan disebabkan karena adanya *wansprestasi* dari pihak debitur yang sedang dipermasalahkan atau diupayakan penyelesaiannya oleh kreditor, karena yang dipersyaratkan adalah kualitas adanya utang yang sederhana, bukan yang dipersengketakan dan memerlukan proses lebih lanjut, dimana *wansprestasi* adalah memenuhi dari keadaan hukum, seseorang dikatakan *wansprestasi* jika :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya
4. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian¹

Dengan adanya keputusan pailit mengubah status hukum pemangku subyek hukum menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak pernyataan diucapkan. Dengan perolehan putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitur dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang kreditor secara adil, merata serta berimbang.

Sesuai dengan prinsip terkait didalamnya, *Paritas Creditorum, Pari Passu Pro Rata Parte* yakni harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus diberikan pembagian secara proporsional diantara

¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, 2009, h.8

mereka, kecuali jika ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, *Structured Creditor*.

Yang menarik bahwa tingkat kemampuan atau kesehatan perusahaan dalam stabilitas eksistensi terutama karena adanya asetnya yang lebih besar dari kepemilikan utang tersebut tidak menjadi pertimbangan agar tidak dijatuhkan keputusan pailit. Berkaitan dengan melihat kegiatan upaya bagi perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan eksistensi terdapat restrukturisasi sebagai salah satu bentuk jalan keluar bagi perusahaan "mengapa perseroan terbatas yang masih layak untuk melakukan kegiatannya akan tetapi dipailitkan². Didalam pranata hukum yang tersedia sendiri terdapat pilihan yakni PKPU dengan tujuan mencari jalan membayar utang debitor tanpa menghentikan jalannya perusahaan debitor dengan jangka waktu yang telah disepakati debitor dan kreditor bersama-sama menyepakati cara pembayaran utang dengan rencana perdamaian terhadap seluruh atau sebagian utangnya/ atau dengan cara Pailit. Rencana perdamaian dalam PKPU dapat berupa penjadwalan ulang pembayaran utang, pembayaran angsuran atau meminta pemotongan nilai tagihan utang.

Tidak dianutnya sistem *Insolvency Test* dalam pranata hukum kepailitan Indonesia merupakan suatu keadaan tersendiri karena ini merupakan suatu hal yang dirasa tidak mudah mendapatkan data akurat mengenai kondisi kerugian secara terus-

²M.HadiSubhan, Hukum Kepailitan, Kencana Prenada Media Group, h.73

menerus perusahaan sehingga modalnya tergerus melebihi 50%, dan tidak sedikit pula para pemerhati didalam hukum kepailitan indonesia merasa perlu diketemukan kembali sarana yang tepat sebagai pengajuan kepailitan yang dapat mengakomodasi hal tersebut mengingat di beberapa negara suatu perusahaan baru dapat dipailitkan apabila utangnya lebih besar dari jumlah dan kemampuan asset yang dimiliki.

Selanjutnya akibat-akibat hukum akan mulai dikenakan kepada debitor semenjak keputusan pailit diperoleh dan dijatuhkan oleh pengadilan, sita umum akan diberlakukan terhadap harta debitor yang merupakan hakikat dari pernyataan pailit sendiri terkait harta yang ada sekarang maupun dimasa yang akan datang. Selain itu dengan terdapatnya hubungan yang melibatkan lebih dari dua pihak dalam dunia usaha dalam konteks pihak ketiga terkait penjamin dengan transaksi bisnis dan perkembangan dunia usaha, perlu juga ditekankan pentingnya kejelasan materi para pihak dan sebagai fungsi dari adanya suatu kontrak yakni sebagai instrument penting dalam aspek bisnis sebagai *cover* yang bersifat legal, karena dalam kontrak terkandung norma-norma hukum (pasal-pasal) konkrit dan individual yang mengatur diantara para pihak yang mengadakan dalam hubungan yang diadakan tersebut dengan melihat serta tidak mengabaikan syarat sahnya perjanjian yakni pasal 1320 BW :

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Privity of kontrak dan kebebasan berkontrak :

- *privity of contract*, berkeberadaan dengan *pacta sunt servanda* dimana *privity of contract* atau disebut pula asas *konsensualisme*. pada pasal 1338 disebutkan :

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik

pada asas ini menjelaskan para pihak yang terikat pada hubungan kontraktual yang telah dibangun sehingga menimbulkan suatu perikatan diantara para pihak tersebut.

- Kebebasan berkontrak yang berarti akan menambah luasnya khasanah lingkup hubungan yang masih memungkinkan tercipta dengan koridor norma yang ada atau akan ada.

Sesuai dengan itu tetap dilanjutkannya usaha debitor setelah dipailitkan adalah merupakan suatu hal penting bagi perusahaan yang layak untuk berjalan terutama bagi eksistensi perusahaan tersebut, dimana dalam dunia bisnis sebuah kredibilitas perusahaan dalam hal ini dapat berupa nama merupakan yang didapatkan dengan sebuah komitmen dan perjalanan dalam tolak ukurnya.

Untuk memenuhi hal tersebut dibutuhkan sebuah prosedur atau sebuah langkah hukum agar perusahaan dapat melanjutkan usahanya ketika dalam proses kepailitan sedang berlangsung mengingat akan hadirnya seorang kurator, hakim pengawas beserta keberadaan panitia kreditor dalam penanganan dan dalam menjawab pertanyaan bagaimana dapat melanjutkan yang pada hakikatnya debitor sudah kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaan.

1.1. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Syarat untuk melanjutkan perusahaan debitor pailit
2. Kedudukan dan peran kurator pada perusahaan dilanjutkan ketika debitor dalam kepailitan yang berjalan

1.2. Alasan Pemilihan Judul

Persekutuan dalam dunia usaha merupakan sarana yang digunakan bagi para pelaku bisnis terkait dengan melakukan kegiatan usahanya, terdapat bermacam pilihan bagi mereka dalam memilih bentuk persekutuan dengan skema dan konsekuensi logis yuridis yang terdapat salah satunya dengan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, sebagai suatu contoh Perseroan Terbatas yang memiliki bentuk berbadan hukum didalamnya terdapat konsekuensi-konsekuensi logis tersendiri dalam skema kegiatan yang dimiliki serta sebagai suatu perseroan berbadan

hukum dengan bentuk yang terdapat lainnya seperti antara lain *Matschap, Firma, CV* ketika melakukan kegiatan tentu memiliki proses yang berlainan dalam proses ini untuk sebagaimana latar belakang yang telah dikemukakan dan sesuai dengan judul penulisan skripsi meliputi ketika suatu perusahaan dalam keputusan pailit menjalankan usahanya dan kegiatan kurator dalam proses kepailitan yang sedang berlangsung.

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian penting untuk diperhatikan mengingat terdapat keabagaman cara dalam khasanah pengetahuan yang ada, dibutuhkan agar kualitas penelitian yang digunakan jelas, dibangun secara konsisten dan sederhana sampai kemudian mencapai kecanggihan tertentu yang diakui, dipahami, dan dapat dikaji kembali ketepatannya.

Dalam lingkup dogmatik hukum yang timbul apabila menurut Peter Mahmud Marzuki :

1. Para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri
2. Terjadi kekosongan hukum
3. Terdapat perbedaan penafsiran tentang fakta³.

³Prf.Dr.Peter Mahmud Marzuki,SH.,M.H.,LLM. Kencana Prenada Media Group, h, 103

1.4. TIPE PENELITIAN

Penelitian menggunakan *type doktrinal research* dengan kajian hukum murni dimaksudkan ini tujuannya memberikan deskripsi mengenai apa seyogyanya, bukan membuktikan kebenaran hipotesis, bukan verifikasi terhadap kebenaran empiris dan bukan untuk menjawab masalah-masalah dalam ruang lingkup yang bebas nilai.

1.4.1. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan :

- Pendekatan Undang-Undang (*statute Aproach*)

Pendekatan berkaitan dengan adanya konteks dalam peraturan-perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian atau dijadikan pembahasan, dalam metode pendekatan UU ini perlu mengetahui hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁴.

- Pendekatan konseptual

Pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat berikut yang diberangkatkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum yang akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

⁴ibid.h.135

1.4.2. Sumber Bahan Hukum

Tidak ditransformasikannya data untuk memformulakan suatu *doktrinal research* membuat suatu penelitian tidak mempergunakan hipotesis pula dalam penelitiannya, hal itu yang membedakan suatu penelitian hukum dengan yang lainnya.

Dalam *Doktrinal research* bahan hukum yang digunakan :

1.4.3. Bahan Hukum Primer

Yakni Bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas yang dapat berupa mempunyai arti kekuatan mengikat dan mengatur.

1.4.4. Bahan Hukum sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang didalamnya terdapat juga pendapat para ahli hukum khususnya dalam bidang hukum kepailitan

1.6. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

Sesuai dengan bentuk tulisan akademik yang ada didalamnya terdapat 4 bab dan telah dijelaskan pada saat proses perkuliahan yakni :

Bab 1 sebagai bab pendahuluan menggambarkan awal mula bentuk pengangkatan penulisan dibuat mengenai topik yang diambil, gambaran umum dan

konteks masalah yang dijadikan penulisan skripsi dalam penelitian, termuat didalamnya berisikan latar belakang, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, metode penelitian beserta pertanggung jawaban sistematika.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu syarat untuk melanjutkan perusahaan debitor pailit terkait dengan prosedurnya yakni dengan adanya sebuah putusan kepailitan, status perusahaan dalam pailit, rapat pencocokan piutang dilanjutkan dengan perdamaian beserta upaya yang dilakukan untuk melanjutkan Perusahaan debitor dalam pailit.

Bab III menjawab rumusan permasalahan yang kedua yakni peranan dan kedudukan kurator ketika perusahaan debitor dalam status pailit dilanjutkan usahanya akan termuat didalamnya gambaran dari Perseroan Terbatas itu sendiri terkait dengan tujuan didirikan sebuah Perseroan Terbatas dan kegiatannya hingga perusahaan dengan status pailit dijalankan.

Dan yang terakhir adalah bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II
SYARAT UNTUK MELANJUTKAN
PERUSAHAAN DEBITOR PAILIT